



PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004, Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006, Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2004.

BAB II PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp.5.000.000.000.00 (Lima Milyar Rupiah) kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna.
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006, sesuai dengan kode rekening 3.01.04.02.04.01.0

BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Perusahaan Daerah dilaksanakan dengan cara sistem kontrak;
- (2) Jangka Waktu Kerjasama Penyertaan Modal ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama;
- (3) Dana Penyertaan Modal ini diperuntukkan untuk kegiatan usaha industri batu dan pasir yang berada di Kabupaten Natuna.

BAB IV TANGGUNGJAWAB PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang menyangkut penggunaan pengelolaan dana penyertaan modal setelah diserahkan.
- (2) Terhadap ayat (1) diatas apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, Pemerintah Kabupaten Natuna bersama-sama Perusahaan Daerah mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sesuai dengan hak dan kewenangan yang telah dibagikan.

(3) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :

- a. Peperangan;
- b. Kerusuhan;
- c. Revolusi;
- d. Bencana alam banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
- e. Pemogokan;
- f. Kebakaran;
- g. Gangguan industri lainnya;

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna diatur lebih lanjut melalui Surat Perjanjian Kerjasama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 17 JUNI 2006

BUPATI NATUNA


DAENG RUSNADI *af*

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal : 13 JULI 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA


ILYAS SABLII

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006 NOMOR 11